



Kelurahan Utan Panjang

Jl. D Raya No.49, RT.5/RW.2 10650 0214208454

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Utan Panjang

Pelayanan Surat Keterangan (PM1) Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dengan subjek luar DKI Jakarta

No. SK : 22

Persyaratan

1. Lokasi tanah berada di dalam kelurahan setempat;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli)
3. Surat kuasa bila dikuasakan dengan materai Rp 10.000;
4. Fotokopi KTP penerima kuasa
5. Fotokopi KTP / KK Pemohon;
6. Fotokopi Sertifikat HGB/AJB/dokumen lainnya dan menunjukan aslinya;
7. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang sudah dibayar dan bukti lunas;
8. Surat pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
9. Surat riwayat kepemilikan tanah yang menyebutkan riwayat perolehan, penguasaan tanah.
10. Surat pernyataan tidak sengketa yang diketahui RT dan RW;
11. Surat Pernyataan Para Ahli Waris sesuai peruntukannya. (bila Pewaris meninggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1) Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dengan subjek luar DKI Jakarta (Kelurahan).
6. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dengan subjek luar DKI Jakarta (PTSP).

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Utan Panjang

Jl. D Raya No.49, RT.5/RW.2 10650 0214208454

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Utan Panjang

0

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021 4208454
2. Kotak saran dan pengaduan melalui kanal pengaduan Pemprov DKI Jakarta
3. Email : kel.utanpanjang@gmail.com ;

Kel_utanpanjang@jakarta.go.id